

PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA CILEGON – APARAT PENGAWAS INTERNAL –  
PEMBAGIAN WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN  
2016  
PERATURAN WALIKOTA CILEGON NO. 1, BD.2016/NO.1, KOTA CILEGON: 9 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN  
WILAYAH OBJEK PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KOTA  
CILEGON

ABSTRAK : - Pembagian objek pemeriksaan aparat pengawas internal Pemerintah Inspektorat Kota Cilegon telah diatur dala Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintas Inspektorat Kota Cilegon;  
Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintas Inspektorat Kota Cilegon, perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi jumlah objek pemeriksaan.

- Dasar Hukum : UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Cilegon No. 8 Tahun 2008.
- Peraturan Walikota Cilegon mengatur tentang Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kota Cilegon, meliputi Ketentuan Umum; Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2016;  
- Perwal Cilegon No. 1 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.